

Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945

Raden Ajeng Diah Puspa Sari

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta dan raden.205210264@stu.untar.ac.id

Article Info

Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

Kata Kunci:

Masyarakat Adat,
Perlindungan, Pasal 18B

Keywords:

Indigenous Peoples, Protection,
Article 18B

ABSTRAK

Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pada Pasal tersebut telah menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan dengan kelengkapan sendiri penguasa dan kesatuan lingkungan hidup semua anggotanya. Artikel ini membahas hak-hak dari masyarakat hukum adat terkait dengan Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan artikel ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejala-gejala. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh masyarakat hukum adat masih memperoleh hak-haknya yang diatur dalam dasar negara republik Indonesia. Aturan tersebut hidup secara berdampingan dalam tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat dan hukum nasional hidup berdampingan dengan pemerintah tetap memperhatikan dan memberi perlindungan terhadap hukum adat.

ABSTRACT

Article 18 B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states, the State recognizes and respects customary law community units and traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary State of the Republic of Indonesia. Thus, the article states that the existence of customary law communities is conditional on recognition. A customary law community is a unity with its own complete ruler and a unified environment for all its members. This article discusses the rights of customary law communities related to Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states. The writing of this article is based on normative legal research methods which focus on collecting secondary data which includes primary and secondary legal materials. The research is descriptive in nature using a qualitative approach to gain an understanding of the symptoms. Based on the research results, it was found that customary law communities still have their rights regulated in the foundations of the Republic of Indonesia. These rules coexist with the aim of the welfare of the people. The protection and welfare of customary law communities is regulated in Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states. Customary law and national law coexist with the government still paying attention to and providing protection for customary law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Raden Ajeng Diah Puspa Sari
Institution: Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: raden.205210264@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya telah dikaruniai naluri yang bertujuan untuk memahami bagaimana suatu kehidupan dalam bermasyarakat. Di samping itu, sejak awal lahir manusia telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan orang lain, dari situlah muncul suatu interaksi social antar individu. Interaksi tersebut berdasar dari suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Dalam suatu adat istiadat tentu terdapat peraturan yang bersifat tidak tertulis atau yang dimaksud dengan hukum adat. Menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (non statutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badanbadan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law).¹

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan undangundang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.² Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut juga tanah.³

Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Negara mengakui dan menghormat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.". Dengan demikian, pada Pasal tersebut telah menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan dengan kelengkapan sendiri penguasa dan kesatuan lingkungan hidup semua anggotanya.

Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang dikenal sebagai tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem social merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Menurut Ter Haar hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja,

1 Arliman, S. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*. Vol 5 (2), 178.

2)Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) Hlm. 26.

3) Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana Grup, 2012), Hlm. 2.

artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan kedudukan negara sebagai Badan Hukum yang mengatur peruntukan dan pengelolaan hutan oleh warga negara termasuk masyarakat hukum adat. Melalui kewenangan Hak Menguasai Negara ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat hukum adat.

Hutan juga termasuk sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai Negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis, Indonesia saat ini sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia. Salah satu pokok perhatian dalam proses tersebut yaitu mengenai keberadaan hukum adat terutama untuk bidang-bidang yang sensitive.

Keberadaan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 menegaskan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Olehnya itu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pasal 1 ayat (5) mengatur bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hukum adat memiliki ciri khusus yang menjadi pembeda dengan hukum yang lain, antaranya 1) Religio Magis/Keagamaan, Indonesia merupakan negara yang religious, sehingga hal tersebut mendalami hukum yang diciptakannya, Dalam perbuatan hukum seperti pembukaan tanah, perkawinan terlihat bahwa adanya sifat religius tersebut. 2) Kebersamaan, berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat pada masyarakatnya masing-masing, karena dalam hukum adat ini kepentingan bersama lebih diutamakan, dibandingkan dengan kepentingan individu. Namun dengan pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan. 3) Tradisional, hukum adat pada dasarnya merupakan suatu tradisi. praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya. 4) Konkrit, hukum adat dengan hubungan hukum lainnya bersifat konkrit. 5) Terang dan Tunai, yang berarti jelas, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar oleh masyarakat. 6) Dinamis dan Plastis Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan Plastis berarti dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 7) Tidak dimodifikasi, hukum adat bersifat tidak tertulis, karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. 8) Musyawarah dan Mufakat, hukum adat selalu mementingkan

musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa.

Secara das sollen, pemerintah pusat secara yuridis telah menjamin untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional. Hak Konstitusional yang dimaksud ialah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD. Sedangkan hak-hak tradisional ialah hak-hak khusus atau istimewa yang telah melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul, kesamaan wilayah, dan obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan yang telah dipraktikkan dalam masyarakatnya. Namun, dalam pelaksanaan pengakuan dan penghormatan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakat hukum adat masih terdapat kendala. Kebijakan negara terkait pelayanan publik menunjukan bukti keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas masih diperlakukan secara diskriminatif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kerangka Hukum untuk Hak-hak Masyarakat Adat*

Kerangka hukum untuk hak-hak masyarakat adat di Indonesia didasarkan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit mengakui keberadaan mereka dan hak-hak mereka untuk mempertahankan identitas sosial-budaya yang berbeda. Ketentuan konstitusional ini dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak-Hak Masyarakat Adat dan instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Namun, efektivitas Pasal 18B bergantung pada interpretasi, mekanisme penegakan hukum, dan keselarasannya dengan undang-undang lain dan konvensi internasional. Pemeriksaan kritis terhadap instrumen-instrumen hukum ini diperlukan untuk menilai kecukupan dan koherensi dari dasar-dasar hukum yang mendukung hak-hak masyarakat adat (Graham & Lyons, 2021; Mokodompit et al., 2023; Runtunuwu & Tjahyadi, 2023; Ryniak-Olszanka, 2023).

2.2 *Implementasi Kebijakan*

Implementasi praktis dari kebijakan memainkan peran penting dalam menerjemahkan perlindungan hukum menjadi manfaat nyata bagi masyarakat adat (Rasaili, 2023). Kebijakan yang ada saat ini mencakup spektrum isu yang luas, termasuk penguasaan lahan, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya (Ariffin et al., 2022). Namun, literatur menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut bervariasi di berbagai wilayah, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur pemerintahan, kondisi sosial-ekonomi, dan keragaman budaya.

2.3 *Kesenjangan dalam Literatur yang Ada*

Meskipun literatur yang ada memberikan wawasan yang sangat berharga, masih terdapat beberapa kesenjangan. Terbatasnya studi empiris tentang realitas lapangan yang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama di wilayah tertentu, menghambat pemahaman yang holistik. Selain itu, kurangnya evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat adat memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejala-gejala.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tercantum dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Pengaturan tentang masyarakat adat juga tercantum di undang-undang sektoral yaitu, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pemerintah Daerah, dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU tentang Desa.⁵ Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Secara khusus, masyarakat hukum adat memiliki hak konstitusional yang bersifat tradisional. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat seharusnya lebih dikedepankan dari pada hak-hak warga Negara biasa. Karena masyarakat hukum adat merupakan warga negara yang memiliki hak-hak khusus secara tradisional.

Hak-hak masyarakat adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* Tahun 1986 meliputi; hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak anak, hak pekerja, hak minoritas dan masyarakat hukum adat, hak atas tanah, hak atas persamaan, hak atas perlindungan lingkungan, hak atas administrasi pemerintahan yang baik, hak atas penegakan hukum yang adil. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: 1) sepanjang masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) diatur dalam undang-undang.

Adapun hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang keberadaannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:⁶

- a) Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

4 Ismi, H. (2012). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 (1)*, 17.

5 Andi Yusuf, M. (2016). Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam. *Prosiding Seminar Nasional. Vol 02 (1)*, 676.

6 Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal. Vol 10 (1)*, 7.

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah menjelaskan bahwa hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak menurut UU No. 5 Tahun 1960, termasuk juga hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau dikenal dengan tanah ulayat. Maka dari itu, hutan milik masyarakat hukum adat tersebut ada selama masih diakui keberadaannya.

b) Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak ulayat atas sumber daya air akan diakui selama masih ada penguasaan negara dari sumber daya air tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tetap mengakui dan juga menghormati kesatuan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

c) Hak Pengelolaan atas Ladang atau Perkebunan

Pengelolaan hak atas ladang untuk usaha Perkebunan berdasarkan ketentuan UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional.

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang menyatakan bahwa "Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, tercantum juga dalam Pasal 63 ayat (2) huruf n yang menyatakan bahwa "Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi". Selain itu, tercantum dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k yang menyatakan bahwa "Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota".

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Di dalam Pasal 61 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turuntemurun.

Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.". Dengan demikian, pada Pasal tersebut telah menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan pengakuan bersyarat. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan dengan kelengkapan sendiri penguasa dan kesatuan lingkungan hidup semua

anggotanya. Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang dikenal sebagai tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem social merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Menurut Ter Haar hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.⁷

Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan kedudukan negara sebagai Badan Hukum yang mengatur peruntukan dan pengelolaan hutan oleh warga negara termasuk masyarakat hukum adat. Melalui kewenangan Hak Menguasai Negara ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat hukum adat.

Hutan juga termasuk sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sebagai Negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis, Indonesia saat ini sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia. Salah satu pokok perhatian dalam proses tersebut yaitu mengenai keberadaan hukum adat terutama untuk bidang-bidang yang sensitive.

Keberadaan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 menegaskan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Olehnya itu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pasal 1 ayat (5) mengatur bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

3. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya

Perlindungan yang diambil sebagai contoh yang akan dibahas dari keseluruhan hak yang dimiliki masyarakat adat terkait dengan tanah. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, bahkan akan menjadi lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai ekonominya, misalnya jika dilanda banjir, ketika air surut, tanah akan menjadi subur.⁸ Konsep tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam. Tanah dipahami secara luas, meliputi semua unsur bumi, udara, kekayaan

7 Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 12.

8 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981, Jakarta, Hlm.103.

alam, serta manusia sebagai pusat maupun roh-roh di alam yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.⁹

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi, dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dapat pula dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.¹⁰ Negara hanya sebagai penguasa saja, bukan sebagai yang memiliki Hak Milik dari tanah Indonesia berada pada rakyat Indonesia itu sendiri yang secara umum disebut sebagai Hak Kolektif.¹¹

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*”. Istilah hak ulayat dalam UUPA itu tidak dikenal dalam hukum adat masyarakat hukum diluar Minangkabau, seperti Kalimantan Tengah pada Masyarakat adat Dayak.¹² Menurut Purnadi Purbacaraka, hak ulayat adalah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat, secara bersama-sama atau komunal.¹³ Ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu, Tanah ulayat nagari, Tanah ulayat suku, Tanah ulayat kaum, Tanah ulayat rajo. Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari. Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan badan hukum atau perorangan, dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai negara hukum (*rechstaat*) mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri.

9 Herman Soengsoengboeng, *Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia*, Pusdiklat Makamah Agung, Yogyakarta, 2003, Hlm. 12-14.

10 Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 10.

11 Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat*, Setara Press, Malang, 2000, Hlm. 4.

12 Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hlm. 122. ¹³ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 25.

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, aturan tersebut mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan kepastian hukum mengenai hak seseorang, hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscou Pound yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*).

Kewajiban negara dalam mengatur lintas hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga adanya kepastian hukum bagi masing-masing pihak dengan tidak ada yang merugikan pihak lain karena ada aturan hukum di depan mereka. Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya.

Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam tingkat peraturan pelaksanaannya telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tanah ulayat tidak termasuk obyek pendaftaran tanah, hal ini dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini yaitu ayat (1) bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang mempunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, b. Tanah hak pengelolaan, c. Tanah wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun, e. Hak tanggungan, f. Tanah negara. Ayat (2) bahwa dalam tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

Dalam hal ini, kepastian hukum bagi tanah ulayat dalam pendaftaran tanah tidak ada. Haknya dihormati akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya berupa bukti sertifikat sebagai proses pendaftaran tanah tidak diakui. Sehingga tanah ulayat masyarakat adat antara hidup dan mati. Hal ini tentu amat disayangkan karena masih banyak tanah ulayat masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia apalagi di daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hak Ulayat di Minangkabau secara khusus diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Asas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau 'jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando'.¹³ Asas pemanfaatannya yaitu manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan

13 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

dan bertanggungjawab sesuai dengan filsafat adat basandi syara' syara' basandi kitabullah. Tujuan dari pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah bersangkutan. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional tugas kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas kewenangan Negara

Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Pada kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung berkurang, dengan makin kuatnya hak pribadi warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan melangsungkan keberadaannya. Dengan adanya pengaturan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang hak ulayat dan pemanfaatannya ini, tentu telah menghancurkan bagi perkembangan hukum agraria, karena jelas-jelas UUPA tidak memerintahkan untuk diatur lagi. Akan tetapi, adanya penghormatan bagi masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Pemanfaatan tanah ulayat kita ambil contoh di masyarakat adat Minangkabau sekarang ini sudah dapat dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan oleh orang atau lembaga asing, asal saja 'adat diisi limbago dituang' maksudnya yaitu dalam hal pemanfaatan oleh orang luar harus melalui proses musyawarah dan mufakat. Hukum adat Minangkabau mempunyai hak dari tanah ulayat atau yang disebut harta pusako tinggi, tidak boleh diperjual belikan, sesuai dengan pameo masyarakat bahwa tanah adat tidak boleh diperjual belikan.

Namun tanah ulayat boleh digadaikan, dengan syarat yang sudah diatur oleh suku. Dengan perkembangan zaman, maka tanah ulayat kaum kemudian dapat dijadikan tanah hak milik karena penguasaannya lebih sempit yaitu dikuasai oleh jurai atau keluarga, potensi untuk dijadikan tanah hak milik lebih besar dibandingkan tanah yang dikuasai oleh nagari, suku maupun penghulu.

Dari beberapa pembahasan, maka dapat diambil beberapa poin penting bahwa eksistensi Tanah Ulayat Minangkabau dapat terlihat dari masih adanya penghormatan dari masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri. Selain itu pengakuan terhadap tanah ulayat Minangkabau juga diatur dalam peraturan daerah Sumatera Barat. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, dengan demikian, secara tidak langsung, tanah ulayat Minangkabau telah diakui keberadaannya. Permohonan tanah ulayat menjadi hak milik di Minangkabau dalam peralihannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama pemuka adat dan instansi pemerintah dalam hal ini berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai tanah hak milik adalah tanah ulayat kaum.

5. KESIMPULAN

Hasil dari pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum adat masih memperoleh hak-haknya yang diatur dalam dasar negara republik Indonesia. Aturan tersebut hidup secara berdampingan dalam tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun jika ada aturan baru yang bersifat dinamis, masyarakat adat cenderung akan tetap dihormati keberadaan dan hak-haknya seperti tanah ulayat

masyarakat Adat. Undang-undang pokok Agraria memang menghapuskan tanah ulayat, namun tetap menghormati kedudukan tanah ulayat dengan membebaskan memilih dalam hal kepemilikan tanah ulayat.

2. Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B. Hukum adat dan hukum nasional hidup berdampingan dengan pemerintah tetap memperhatikan dan memberi perlindungan terhadap hukum adat atas apa yang memang sudah ada dari masyarakat hukum adat yang patut di acukan menjadi sebuah norma.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, S. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*. Vol 5 (2), 178.
- Andi Yusuf, M. (2016). Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam. *Prosiding Seminar Nasional*. Vol 02 (1), 676.
- Ariffin, A. S., Ismail, S., & Ali, S. S. (2022). Enhancing Socio Economic Development Spurred Through STI Policy Framework Into the Nucleus Off Mainstream Society in Malaysia. *Frontiers in Political Science*, 4, 878847.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat*, Setara Press, Malang, 2000.
- Graham, P. J., & Lyons, J. C. (2021). The Structure of Defeat. *Reasons, Justification, and Defeat*, 39.
- Herman Soengsangboeng, *Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia*, Pusklat Makamah Agung, Yogyakarta, 2003. H.A.M Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Duta Grafika, Semarang, 1990.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3 (1), 17.
- Mokodompit, G., Sarib, S., Mokodenseho, S., Darwis, Z., & Mokobombang, M. (2023). Ensuring the Rights of Indigenous Peoples: International Legal Standards and National Implementation. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 127–136.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sujitpto Raharjo, *Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindungan Hak*, Komnas Ham, Jakarta, 2005.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan HakHak Tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*. Vol 10 (1), 7.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- Rasaili, W. (2023). LOCAL POLITICS AND DEMOCRACY ON POLICY IMPLEMENTATION IN MADURA. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 4(1), 48–64.
- Runtuuwu, Y. B., & Tjahyadi, I. (2023). Promoting Economic, Social, and Cultural Rights: Challenges and Opportunities in International Human Rights Law. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 158–165.
- Ryniak-Olszanka, I. (2023). *THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES IN INDONESIA IN THE CONTEXT OF 'RESPONSIBILITY TO PROTECT.'*